



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA BAGI
MASYARAKAT MINORITAS**

(Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)

**LEGAL PROTECTION OF RELIGIOUS FREEDOM FOR MINORITY COMMUNITIES
(Comparative Study: National Law and Thai Law)**

Reza Kurnia Prathama Sitompul*, Faisal Riza**

*,**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Email: rezakurniap30@gmail.com**

ABSTRACT

Freedom of religion is a universally recognized human right guaranteed by both national and international legal instruments. However, minority communities in various countries, including Indonesia and Southern Thailand, often face challenges in exercising this right. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for religious freedom for minority groups in both countries and identify the obstacles affecting its implementation.

Using normative legal research with a comparative approach, this study reveals that although Indonesia and Thailand have regulations guaranteeing religious freedom, their implementation remains inadequate. In Indonesia, regulations are often used to restrict minority rights, while in Southern Thailand, repressive central government policies and ethno-religious conflicts are the main barriers. Other challenges include bias in law enforcement, social pressure from majority groups, and the lack of multicultural education promoting tolerance.

This study concludes that the legal protection of religious freedom in both countries requires regulatory reforms that are more inclusive, neutral law enforcement, and increased social awareness through pluralism education. These measures are expected to enhance the protection of religious freedom for minority communities effectively.

Keywords: religious freedom, legal protection, minority communities, Indonesia, Southern Thailand

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun kedua negara memiliki landasan hukum yang menjamin kebebasan beragama, implementasinya sering kali tidak efektif, terutama bagi kelompok minoritas yang menghadapi diskriminasi sistematis dan hambatan struktural.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya menjamin kebebasan beragama, regulasi sering digunakan untuk membatasi hak-hak minoritas. Hambatan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, tekanan sosial dari kelompok mayoritas, serta kurangnya pendidikan multikultural yang menanamkan nilai toleransi. Hal ini mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen.

Di Thailand Selatan, masyarakat Melayu-Muslim menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu diskriminasi struktural, kebijakan represif yang bersifat militeristik, dan minimnya representasi politik. Kebijakan pemerintah pusat yang lebih berfokus pada stabilitas keamanan dibandingkan perlindungan hak asasi manusia telah memperburuk situasi kebebasan beragama di wilayah tersebut.



Efektivitas perlindungan hukum di kedua negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang inklusif, memperkuat penegakan hukum yang netral, dan mengatasi tekanan dari kelompok mayoritas atau kelompok dominan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan multikultural dan memperkuat representasi politik masyarakat minoritas merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Kata Kunci: kebebasan beragama, perlindungan hukum, masyarakat minoritas, Indonesia, Thailand Selatan

A. Pendahuluan

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk beragama, berpindah agama, atau tidak beragama sama sekali. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Thailand, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, juga mengakui kebebasan beragama dalam konstitusinya.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat minoritas di kedua negara sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan kebebasan beragama. Di Indonesia, minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen sering menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan¹. Diskriminasi ini sering kali diperburuk oleh kebijakan lokal yang membatasi pendirian rumah ibadah dan oleh regulasi seperti UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama².

Di Thailand Selatan, masyarakat Melayu-Muslim yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut tetapi minoritas secara nasional, menghadapi tantangan yang berbeda. Konflik etnis dan agama yang berkepanjangan, serta kebijakan represif pemerintah pusat, telah menciptakan situasi

¹ Fitria Yulia, "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan.", *Jurnal HAM*, 13.2 (2022), 125–40.

² Syamsul. Arifin, "Problematika Kebebasan Beragama Di Indonesia: Kajian Atas Regulasi Dan Implementasi.", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.3 (2020), 450–67.



di mana kebebasan beragama menjadi sulit untuk diwujudkan³. Pendekatan keamanan yang sering kali bersifat militeristik semakin memperburuk ketegangan di wilayah ini⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan. Studi ini juga akan membandingkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kedua negara, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan di Indonesia dan Thailand terkait perlindungan kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas⁵. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk memahami implementasi perlindungan tersebut dalam kehidupan nyata melalui studi kasus di kedua negara⁶.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli hukum, akademisi, dan perwakilan komunitas minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan⁷. Data sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, laporan organisasi internasional, serta dokumen hukum seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan di kedua negara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan sistem hukum dan implementasi perlindungan kebebasan beragama di Indonesia dan Thailand Selatan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan perlindungan hukum di kedua negara⁸.

³ Moch Nurhasim, "Kebijakan Keamanan Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Beragama Di Thailand Selatan.", *Jurnal Keamanan Nasional*, 6.1 (2021), 75–90.

⁴ Dewi. Wahyuni, "Peran Negara Dalam Konflik Agama Dan Etnis: Studi Kasus Thailand Selatan.", *Jurnal Politik Dan Keamanan*, 8.4 (2021), 215–30.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁶ John W. Creswell, 'Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.', *Journal of Mixed Methods Research* 3, 2 (2009), 219–25.

⁷ and A. Michael Huberman. Miles, Matthew B., 'No Title', *Journal of Management Education* 20, 4 (1996), 520–26.

⁸ Robert K. Yin, 'Case Study Research: Design and Methods.', *Applied Social Research Methods Series* 5, 1 (2009), 1–18.



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Bagi Masyarakat Minoritas Di Indonesia dan Thailand Selatan

Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baik di Indonesia maupun di Thailand Selatan, efektivitas perlindungan hukum ini sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum, pelaksanaan kebijakan, serta konteks sosial-politik masing-masing negara.

Kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, penerapan prinsip ini sering kali menghadapi tantangan besar, terutama di negara-negara dengan keragaman agama yang tinggi atau dengan latar belakang konflik etnis dan agama. Indonesia dan Thailand Selatan merupakan dua wilayah yang menawarkan studi kasus menarik terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas.

Di Indonesia, meskipun konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama melalui Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, implementasi perlindungan hukum sering kali bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Regulasi yang ambigu, seperti Undang-Undang Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965), serta pengaruh kelompok mayoritas terhadap kebijakan pemerintah, menciptakan hambatan serius bagi kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, dan penganut agama local⁹. Studi dari Setara Institute menunjukkan bahwa lebih dari 300 kasus pelanggaran kebebasan beragama terjadi setiap tahunnya, sebagian besar melibatkan tekanan sosial dan politik dari kelompok mayoritas¹⁰.

Di sisi lain, di Thailand Selatan, persoalan kebebasan beragama lebih banyak terkait dengan konflik etnis dan agama yang berkepanjangan. Masyarakat Muslim Melayu yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut sering kali mengalami diskriminasi struktural dalam konteks hubungan mereka dengan pemerintah pusat yang didominasi oleh kelompok etnis Thai-Buddhis¹¹. Konstitusi Thailand Pasal 31 menjamin kebebasan beragama, namun dalam

⁹ Timothy. Lindsey, *Islam, Law, and the State in Southeast Asia: Indonesia* (London: I.B. Tauris, 2012).

¹⁰ Setara Institute, *Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2022*, (Jakarta: Setara Institute, 2023).

¹¹ Duncan. McCargo, *Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand*. (Ithaca: Cornell University Press, 2008).



praktiknya, kebijakan pemerintah yang represif, seperti pemberlakuan darurat militer di wilayah Thailand Selatan, sering kali melanggar hak-hak dasar masyarakat Muslim¹².

Perbandingan antara kedua wilayah ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, serta dinamika sosial-politik. Di Indonesia, masalah utama terletak pada kelemahan regulasi dan penegakan hukum yang bias terhadap mayoritas¹³. Sementara itu, di Thailand Selatan, konflik yang bersifat etnis dan agama menjadi penghalang utama dalam mewujudkan perlindungan yang setara.

Untuk memahami lebih jauh, penting untuk menganalisis konteks hukum dan sosial-politik masing-masing negara. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengidentifikasi hambatan utama, tetapi juga memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama. Selanjutnya, pembahasan akan menguraikan secara rinci kondisi di Indonesia dan Thailand Selatan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam melindungi hak kebebasan beragama masyarakat minoritas.

1)Efektivitas Perlindungan Hukum di Indonesia

a) Kerangka Hukum dan Implementasinya

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Namun, perlindungan ini sering kali bertentangan dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kerap digunakan untuk membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas.

Studi yang dilakukan oleh Setara Institute menunjukkan bahwa UU Penodaan Agama sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Sebagai contoh, pada tahun 2022, terdapat 398 pelanggaran kebebasan beragama, yang sebagian besar disebabkan oleh penyalahgunaan regulasi tersebut.

b) Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak netral. Aparat penegak hukum cenderung berpihak pada kelompok mayoritas atau tunduk pada tekanan sosial-politik. Kasus

¹² International Crisis Group, *Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad*, 2005.

¹³ Wahid Foundation, *Survey Nasional Tentang Toleransi Beragama Di Indonesia Tahun 2022*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2022).

pembakaran rumah ibadah Ahmadiyah di Cikeusik pada tahun 2011 adalah salah satu contoh nyata lemahnya perlindungan hukum.

c) Pengaruh Sosial dan Politik

Kelompok mayoritas agama memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama di tingkat lokal. Tekanan ini sering kali menghambat implementasi perlindungan hukum yang adil bagi kelompok minoritas.

d) Efektivitas secara Keseluruhan

Secara umum, efektivitas perlindungan hukum di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari masih maraknya diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan lemahnya penegakan hukum.

2) Efektivitas Perlindungan Hukum di Thailand Selatan

a) Kerangka Hukum dan Kebijakan Pemerintah

Thailand secara hukum menjamin kebebasan beragama melalui Konstitusi 2017 Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempraktikkan agama mereka. Namun, di Thailand Selatan, perlindungan ini sering kali terhambat oleh konflik etnis dan agama yang telah berlangsung lama.

Pendekatan pemerintah yang dominan berbasis militer telah memperburuk situasi. Kebijakan represif seperti darurat militer di Provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat sering kali melanggar hak-hak dasar masyarakat minoritas Muslim.

b) Penegakan Hukum dalam Situasi Konflik

Penegakan hukum di Thailand Selatan sangat dipengaruhi oleh konflik antara kelompok separatis dan pemerintah pusat. Aparat keamanan sering kali lebih fokus pada pengendalian keamanan daripada melindungi kebebasan beragama.

c) Efektivitas secara Keseluruhan

Efektivitas perlindungan hukum di Thailand Selatan sangat terbatas. Diskriminasi struktural terhadap masyarakat Muslim, baik dalam akses ke pendidikan maupun layanan publik, menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal.

Perbandingan Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Bagi Masyarakat Minoritas Di Indonesia dan Thailand Selatan dapat dilihat dari table berikut ini :

ASPEK	INDONESIA	THAILAND SELATAN
Kerangka Hukum	Jaminan konstitusional kuat, tetapi regulasi seperti UU Penodaan Agama menjadi penghambat.	Konstitusi menjamin kebebasan, tetapi konflik memperburuk implementasi.
Penegakan Hukum	Tidak netral dan cenderung berpihak pada mayoritas	Terfokus pada keamanan daripada perlindungan hak
Pengaruh Sosial-Politik	Dominasi kelompok mayoritas agama	Konflik etnis dan agama memperburuk diskriminasi
Efektivitas Keseluruhan	Rendah, banyak kasus diskriminasi tidak terselesaikan.	Sangat terbatas, terutama di wilayah konflik.

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Bagi Masyarakat Minoritas Di Indonesia dan Thailand Selatan

Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural, sosial, politik, dan budaya. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memperburuk situasi diskriminasi, tetapi juga menantang implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin keberlangsungan hak asasi manusia di sebuah negara. Hak ini tidak hanya dijamin oleh instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18, tetapi juga menjadi bagian dari hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia dan Thailand. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama sering kali tidak berjalan efektif, terutama bagi masyarakat minoritas.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam regulasi hukum, bias dalam penegakan hukum, serta dinamika sosial dan politik yang tidak mendukung. Dalam konteks Indonesia, meskipun UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan beragama, berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 1/PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sering kali digunakan untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas.

Sementara itu, di Thailand, konstitusi negara tersebut juga memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama, tetapi wilayah Thailand Selatan menghadapi tantangan unik karena adanya konflik etnis dan agama yang berkepanjangan. Kebijakan represif pemerintah pusat sering kali memperburuk diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Melayu-Muslim, yang merupakan mayoritas di wilayah tersebut namun minoritas secara nasional.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya menghambat implementasi kebijakan yang adil dan inklusif, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi kelompok minoritas. Kajian-kajian menunjukkan bahwa kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama sering kali berakar pada ketidakmampuan negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan mayoritas dan minoritas, serta pada ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik yang kuat.

Selanjutnya, pembahasan ini akan menguraikan secara rinci faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan Thailand Selatan, dengan mengacu pada konteks hukum, sosial, dan politik masing-masing negara.

1) Faktor-Faktor Penghambat di Indonesia

a) Regulasi yang Ambigu dan Diskriminatif

Kerangka hukum di Indonesia sering kali menjadi sumber ketidakpastian bagi perlindungan kebebasan beragama. Meskipun UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, regulasi seperti UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sering digunakan untuk membatasi kebebasan kelompok minoritas. Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi yang luas sehingga mudah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi keyakinan yang dianggap berbeda dari arus utama.

b) Kelemahan Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak berjalan netral. Aparat hukum kerap tunduk pada tekanan sosial dan politik, terutama dari kelompok mayoritas agama. Misalnya, dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik pada 2011, penegakan hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan.

c) Tekanan Sosial dan Politik dari Kelompok Mayoritas

Kelompok mayoritas agama di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah, terutama di tingkat lokal. Fenomena ini terlihat dalam kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah bagi minoritas Kristen di beberapa daerah, yang sering kali didukung oleh tekanan massa.

d) Minimnya Pendidikan Multikultural

Pendidikan yang kurang menekankan nilai-nilai toleransi dan pluralisme juga menjadi faktor penghambat. Kurikulum pendidikan nasional lebih banyak berfokus pada ajaran agama mayoritas, tanpa memberikan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman agama.

2) Faktor-Faktor Penghambat di Thailand Selatan

a) Konflik Etnis dan Agama yang Berkepanjangan

Thailand Selatan merupakan wilayah yang secara historis mengalami ketegangan antara masyarakat Melayu-Muslim dan pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Thai-Buddhis. Konflik ini memperburuk hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga kebijakan pemerintah sering kali lebih bersifat represif daripada melindungi kebebasan beragama.

b) Pendekatan Keamanan yang Represif

Pemerintah Thailand sering menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi konflik di Thailand Selatan. Kebijakan seperti pemberlakuan darurat militer dan operasi militer di wilayah tersebut sering kali melanggar hak-hak dasar masyarakat Melayu-Muslim, termasuk kebebasan beragama.

c) Diskriminasi Struktural

Masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan sering mengalami diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Hal ini menciptakan ketimpangan yang semakin memperlemah perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama.

d) Minimnya Representasi Politik

Kurangnya representasi politik masyarakat Melayu-Muslim dalam pemerintahan pusat juga menjadi hambatan utama. Hal ini menyebabkan aspirasi mereka tidak tersalurkan dengan baik dalam kebijakan nasional.

Perbandingan Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Bagi Masyarakat Minoritas Di Indonesia dan Thailand Selatan dapat dilihat dari table berikut ini :

Faktor Penghambat	Indonesia	Thailand Selatan
Regulasi Hukum	Undang-undang Penodaan Agama yang diskriminatif.	Kebijakan keamanan yang represif.
Penegakan Hukum	Bias terhadap mayoritas agama.	Fokus pada stabilitas keamanan.
Tekanan Sosial dan Politik	Dominasi kelompok mayoritas agama.	Diskriminasi etnis dan agama.
Pendidikan Multikultural	Kurangnya pendidikan toleransi.	Tidak adanya integrasi multikultural.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Meskipun kedua negara memiliki landasan hukum yang menjamin kebebasan beragama, implementasinya sering kali tidak efektif, terutama bagi kelompok minoritas yang menghadapi diskriminasi sistematis dan hambatan struktural.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya menjamin kebebasan beragama, regulasi seperti UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 sering digunakan untuk membatasi hak-hak minoritas. Hambatan ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, tekanan sosial dari kelompok mayoritas, serta kurangnya pendidikan multikultural yang menanamkan nilai toleransi. Hal ini mengakibatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen.

Di Thailand Selatan, masyarakat Melayu-Muslim menghadapi hambatan yang berbeda, yaitu diskriminasi struktural, kebijakan represif yang bersifat militeristik, dan minimnya representasi politik. Kebijakan pemerintah pusat yang lebih berfokus pada stabilitas keamanan dibandingkan perlindungan hak asasi manusia telah memperburuk situasi kebebasan beragama di wilayah tersebut.

Efektivitas perlindungan hukum di kedua negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang inklusif, memperkuat penegakan hukum yang netral, dan mengatasi tekanan dari kelompok mayoritas atau kelompok dominan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pendidikan multikultural dan memperkuat representasi politik masyarakat minoritas merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.



Sebagai saran, kedua negara perlu melakukan reformasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan hukum secara formal, tetapi juga pada peningkatan kesadaran sosial dan budaya tentang pentingnya toleransi dan pluralisme. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan beragama bagi masyarakat minoritas dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul., "Problematika Kebebasan Beragama Di Indonesia: Kajian Atas Regulasi Dan Implementasi.", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.3 (2020), 450–67
- Creswell, John W., 'Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.', *Journal of Mixed Methods Research* 3, 2 (2009), 219–25
- International Crisis Group, *Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad*, 2005
- Lindsey, Timothy., *Islam, Law, and the State in Southeast Asia: Indonesia* (London: I.B. Tauris, 2012)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
- McCargo, Duncan., *Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand*. (Ithaca: Cornell University Press, 2008)
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman., 'No Title', *Journal of Management Education* 20, 4 (1996), 520–26
- Nurhasim, Moch, "Kebijakan Keamanan Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Beragama Di Thailand Selatan.", *Jurnal Keamanan Nasional*, 6.1 (2021), 75–90
- Setara Institute, *Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2022*, (Jakarta: Setara Institute, 2023)
- Wahid Foundation, *Survey Nasional Tentang Toleransi Beragama Di Indonesia Tahun 2022*, (Jakarta: Wahid Foundation, 2022)
- Wahyuni, Dewi., "Peran Negara Dalam Konflik Agama Dan Etnis: Studi Kasus Thailand Selatan.", *Jurnal Politik Dan Keamanan*, 8.4 (2021), 215–30
- Yin, Robert K., 'Case Study Research: Design and Methods.', *Applied Social Research Methods Series* 5, 1 (2009), 1–18
- Yulia, Fitria, "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan.", *Jurnal HAM*, 13.2 (2022), 125–40